

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di era modern ini kebutuhan akan jasa seseorang sangatlah penting. Semakin banyak layanan jasa yang di butuhkan masyarakat. Di sisi lain, masih ada kumpulan orang, lembaga ataupun korporasi yang memiliki dana berlebih, meskipun hanya bersifat sementara.<sup>1</sup> Dana *surplus* (kelebihan dana) harus diinvestasikan dengan cara yang menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan layanan jasa-jasa lainnya.<sup>2</sup> Keberadaan koperasi ini sangat berperan penting bagi anggota koperasi itu sendiri maupun masyarakat disekitarnya. Keberadaan koperasi syariah awalnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional, yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip koperasi atau *musyarakah* menurut syariat Islam dan model perilaku ekonomi yang dikembangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Koperasi syariah memiliki prinsip usaha berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli mupun dikuasai oleh pemilik modal. Hal keuntungan dibagi secara merata dan proporsional serta penekanan pada pengelolaan usaha

---

<sup>1</sup> Ninik Widyawati, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 4.

<sup>2</sup> Sulistyowati, "Manajemen Likuiditas Bank Syariah (Upaya Peningkatan *Good Corporate Governance*)," *Jurnal UNIVERSUM* Vol. 9 No.1 (2015), 37. Di akses melalui <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/765> Pada tanggal 5 Agustus 2023.

dilakukan dengan musyawarah antar anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.<sup>3</sup>

Keberadaan koperasi syariah dapat meningkatkan program pemberdayaan keuangan khususnya dikalangan usaha mikro, UKM dan koperasi dalam sistem syariah, serta meningkatkan taraf hidup ekonomi syariah yang lebih baik dan juga membangkitkan semangat anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi syariah.<sup>4</sup> KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim merupakan lembaga keuangan syariah yang diberdayakan oleh pengurus koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui layanan simpan pinjam dengan pola pembiayaan syariah. Berbagai macam produk pembiayaan yang tersedia, termasuk akad *ijarah multijasa*. Dimana akad ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pembiayaan selain pembiayaan *murabahah* serta layanan jasa yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anggota. Pembiayaan multijasa ini memiliki keistimewaan, yakni ketika seorang pengusaha memulai bisnis atau usaha pada awalnya tidak harus memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dengan melalui penyewaan ke koperasi. Koperasi ini juga mempunyai keunikan tersendiri dalam mengembangkan usahanya, yaitu meningkatkan pelayanan yang optimal bagi anggota koperasi dan memodifikasi fasilitas disamping ketentuan SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang akan memuaskan anggota dan

---

<sup>3</sup> Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 5 No.1 (2021), 48-49 Di akses melalui [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=dwF6-dkAAAAJ&citation\\_for\\_view=dwF6-dkAAAAJ:Y0pCki6q\\_DKC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dwF6-dkAAAAJ&citation_for_view=dwF6-dkAAAAJ:Y0pCki6q_DKC) pada tanggal 22 November 2022.

<sup>4</sup> Ibid., 44.

membangun kelayakitan para anggota koperasi yang menggunakan layanan jasa di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMW Ar-Rahmah Jatim.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1 Perbandingan Produk Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Kediri**

<b>Nama Lembaga</b>	<b>KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim</b>	<b>KSPPS Amanah An-Nur</b>	<b>KSPPS BMT Peta Kediri</b>
Produk Pembiayaan	<i>Multijasa, Murabahah, Mudharabah, Al-Qardh</i>	<i>Wadiah dan Mudharabah</i>	<i>Murabahah, Rahn, dan Qardh</i>
Produk Keunggulan	<i>Murabahah, dan Multijasa</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Qardh</i>
Jumlah Anggota	523 Anggota	485 Anggota	285 Anggota
Tahun	2022	2022	2022

*Sumber: Observasi KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan KSPPS Amanah An-Nur dan KSPPS BMT Peta Kediri.*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim merupakan lembaga yang diminati anggota untuk melakukan pembiayaan terutama dengan produk keunggulannya pembiayaan multijasa dengan jumlah 523 anggota, sementara itu pada KSPPS An-Nur produk yang diminati anggota lebih banyak menggunakan pembiayaan *Mudharabah* untuk pembiayaan modal usahanya dengan jumlah 485 anggota. Sedangkan pada KSPPS BMT Peta Kediri produk pembiayaan yang menjadi keunggulannya

<sup>5</sup> Ibu Rina, *Account Officer* KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Wawancara oleh penulis pada Kamis, 28 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB.

adalah pembiayaan *Qardh* dengan jumlah 285 anggota. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim lebih unggul diminati anggota untuk melakukan pembiayaan multijasa yang sudah disediakan oleh koperasi tersebut.

**Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Anggota / Pengguna Pembiayaan Di KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Tahun 2019-2022.**

No	Tahun	Jumlah Anggota/ Pengguna Pembiayaan di KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim			
		2019	2020	2021	2022
1	Murabahah	92	88	99	86
2	Mudharabah	21	15	9	11
3	Multijasa	86	88	86	90
4	Al-Qard	60	61	62	33
Total		259	252	256	220

*Sumber: RAT KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri*

Berdasarkan tabel di atas, tercatat bahwa perkembangan pembiayaan multijasa mengalami penambahan anggota di tahun 2019-2020 yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah total 259 anggota, sedangkan pada tahun 2020 dengan jumlah total 252 pengguna, pada tahun 2021 dengan jumlah total 256 pengguna dan ditahun 2022 anggota pembiayaan multijasa juga meningkat dengan jumlah total anggota 220 anggota. Terlihat dari jumlah anggota keempat pembiayaan di setiap tahunnya, pembiayaan multijasa berperan penting dalam memberikan solusi pada kebutuhan anggota yang berkendala layanan jasa yang sangat mendesak. Pengajuan pembiayaan multijasa disini dengan syarat dan proses pembiayaan yang mudah dan sederhana. Terlihat

dari jumlah anggota yang stabil dan bertahan bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *Al-Qardh* yang cenderung mengalami penurunan. Sehingga pembiayaan multijasa digunakan untuk memberikan solusi bagi lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Kurangnya dana sosial yang ada dan ketidakmampuan untuk menggunakan akad *qardhul hasan*, tidak dapat mungkin digunakan, maka akad *ijarah* sebagai solusinya. Sehingga dana yang ada merupakan dana yang bisa memberikan hasil bagi yang menyetorkan dana tersebut.

*Ijarah Multijasa* merupakan salah satu produk layanan jasa yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan jasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. Tersedia beberapa macam pembiayaan multijasa ada jasa untuk pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan sewa menyewa rumah, pembiayaan pernikahan, pembiayaan renovasi rumah, pembiayaan syukuran, dan pembiayaan haji dan umroh.<sup>6</sup> Pembiayaan multijasa disini banyak digunakan anggota untuk biaya pendidikan anaknya. Umumnya, dalam praktik pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah* untuk pembiayaannya. Pengajuan pembiayaan multijasa ini, anggota diharuskan memiliki usaha selama 2 tahun, sedangkan KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim ini akan menerima imbalan jasa/*ujrah* sesuai kesepakatan awal dalam bentuk jumlah nominal, bukan dalam bentuk presantase.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibu Nanik, Pemimpin KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Wawancara oleh penulis pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Rizal Yahya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 286.

Proses pemberian pembiayaan di KSPPS diawali dengan anggota mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan anggota kepada KSPPS Bina Mitra Wahana Jatim, setelah itu pihak KSPPS memberikan formulir pembiayaan kepada anggota dan anggota mengisi data-data apa saja yang diperlukan oleh pihak koperasi. Kemudian kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian ini, setelah itu, KSPPS akan mendistribusikan dana tersebut kepada anggota untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Mengenai pelunasan atau angsuran pembiayaan, biasanya anggota membayar pokok dan *ujroh* nya setiap bulan sesuai kesepakatan antara lembaga dan anggota. Pelaksanaan pembiayaan di koperasi ini hanya menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dan anggota bisa mencari objek *ijarah* nya sesuai keinginan mereka, pada praktiknya properti sewanya misalnya : toko, mobil, rumah tinggal, dan lainnya. Kemudian KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menandatangani perjanjian yang telah disepakati jenis barang, masa *ijarah*, sampai dengan presentase *ujroh* KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.<sup>8</sup> Adanya Dewan Fatwa Nasional Syariah yang bertujuan merumuskan dan menerapkan nilai atau prinsip hukum Islam agar efisiensi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip Islam. DSN sebagai lembaga yang relatif baru bagi MUI yang di dirikan pada tanggal 10 Februari 1999, lembaga ini bertugas untuk memantau, menyelidiki, dan memverifikasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi keuangan dengan merumuskannya dalam bentuk Fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang

---

<sup>8</sup> Ibu Nanik, Pemimpin KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Wawancara oleh penulis pada Kamis, 17 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

Pembiayaan Multijasa lembaga keuangan syariah.<sup>9</sup> Selain penyempurnaan terhadap sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraannya. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya sebagai macam permasalahan dalam operasional. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) atau musyawarah diluar pengadilan.<sup>10</sup>

**Tabel 1.3 Pendapatan Hasil Usaha (PHU) Pada Pembiayaan Multijasa 2019-2022 di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Pendapatan Ijarah multijasa ( <i>Ujroh</i> )
1.	2019	86	Rp. 884. 413.250,00
2.	2020	88	Rp. 733.041.000,00
3.	2021	86	Rp. 796.847.000,00
4.	2022	90	Rp. 879.188.000,00

*Sumber: Wawancara Dengan Ibu Rina Rustanti Selaku Account Officer KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim*

Berdasarkan dari tabel diatas, Pendapatan Hasil Usaha (PHU) pembiayaan multijasa pada tahun pada tahun 2019 Pendapatan Hasil Usaha Rp. 884.413,250,00. Penurunan pendapatan hasil usaha terjadi di tahun 2020 dengan jumlah Rp. 733.041.000,00 hal ini dikarenakan dampak adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan yang

<sup>9</sup> Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwah DSN-MUI Tentang Multijasa Di Bank Syariah", (*Skripsi*, UIN Lampung, 2018) Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/280513/penerapan-fatwa-dsn-mui-tentang-multijasa-di-bank-syariah> pada tanggal 11 Juni 2022.

<sup>10</sup> Sulistyowati, "Penyelesaian Sengketa Antara Bank Shari'ah Dengan Nasabah Bermasalah Melalui Badan Arbitase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No. 30 Tahun 1999", *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 9 Nomor 1 September (2014), 195-196. Di akses melalui <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/209> pada tanggal 5 Agustus 2023.

teralisasi dengan jumlah Rp. 796.847.000,00. Kemudian di tahun 2022 pembiayaan multijasa juga mengalami peningkatan hasil pendapat dengan jumlah total yang sudah terealisasi Rp. 879.188.000,00. Sehingga pembiayaan multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim juga menjadi produk keunggulan yang diminati masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di koperasi ini.<sup>11</sup>

**Tabel 1.4 Data Pembiayaan Multijasa Di KSPPS BMW Ar-Rahmah  
Jatim Tahun 2018-2021**

Produk	2019	2020	2021	2022
	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
Biaya Pendidikan	35	38	45	52
Biaya Pengobatan	27	40	35	13
Biaya Renovasi Rumah	24	10	11	25
Jumlah	86	88	86	90

*Sumber: RAT KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri*

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah anggota pada produk pembiayaan multijasa mengalami kenaikan anggota pada tahun 2019 dengan jumlah total 86 anggota, sedangkan pada tahun 2020 terdapat dengan jumlah 88 anggota. Pada tahun 2021 mengalami penurunan anggota dengan jumlah

<sup>11</sup> Ibu Rina Rustanti, Manager KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Wawancara Penulis Pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB.

total 86 anggota. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan dengan 90 anggota. Kenaikan ini disebabkan banyak anggota yang menggunakan kebutuhan konsumtif sehingga memilih pembiayaan multijasa. Kisaran plafon atau maksimal pembiayaan yang dikeluarkan koperasi adalah berdasarkan kemampuan membayar kewajibannya dengan melihat slip gaji dari pendapatannya. Pembiayaan multijasa banyak diminati dikarenakan anggota yang melakukan transaksi pembiayaan multijasa didominasi karyawan swasta dan karyawan pegawai negeri dimana lokasi lembaga ini sendiri berada di wilayah perkotaan. Besarnya *ujroh/fee* dari berbagai macam pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim adalah 2-2,5 % yang telah disepakati diawal dan di nyatakan dalam bentuk nominal.<sup>12</sup>

Kebutuhan anggota yang semakin hari semakin meningkat dan bermacam variasinya, KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim memberikan pelayanan produk yang dibutuhkan oleh anggotanya. Produk ini sangat sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, terutama yang berada di sekitar koperasi ini. Berbagai jenis produk yang tersedia di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim. Perlu dilakukan untuk tujuan membandingkan antara suatu produk pembiayaan dengan pembiayaan yang lainnya. Oleh karena itu, KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim harus mengutamakan prinsip syariah baik dalam pemilihan produk maupun dalam

---

<sup>12</sup> Ibu Nanik, Pemimpin KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Wawancara oleh penulis pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 11.00 WIB.

praktik mekanisme transaksinya berdasarkan ketentuan prinsip syariah yang harus dipatuhi dan ditaati.<sup>13</sup>

Peneliti tertarik untuk meneliti karena, pembiayaan multijasa disini merupakan pembiayaan yang berbeda dengan yang lain, karena semakin beragam produk atau jasa yang ditawarkan maka semakin terpenuhi semua kebutuhan anggota atau masyarakat yang ada disekitar koperasi ini. Mengenai pembiayaan melalui Akad *Ijarah*, menurut Fatwa MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000, segala sesuatu yang berkaitan dengan *Ijarah*, diatur mulai dari prosedur penegakkan hukum hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Fatwa MUI No. 9/DSN-MUI/VI/2000 menyebutkan salah satunya adalah “kewajiban LKS untuk menyediakan barang atau jasa yang disewakan untuk dilaksanakan”. Namun dalam praktiknya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak menawarkan barang atau jasa tersebut. Sehingga pelaksanaan pembiayaan dilakukan hanya dengan mengalokasikan sejumlah uang kepada anggota dan anggota dapat mencari objek *ijarah* sesuai dengan keinginannya masing-masing. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: **“Implementasi Akad Ijarah Multijasa Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004”**.

---

<sup>13</sup> Ibu Nanik, Pemimpin KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Wawancara oleh penulis pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 11.00 WIB.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi akad ijarah multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap implementasi akad ijarah multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi akad ijarah multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap implementasi akad ijarah multijasa di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan implementasi akad *ijarah* multijasa ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 dikoperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian dan memberikan wawasan bagi peneliti.

b. Bagi Akademik

Diharapkan sebagai masukan yang bersifat ilmiah, memberikan informasi bermanfaat, memperkaya *kazanah* Islam, dan memperluas ilmu pengetahuan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau menambah wawasan yang bisa digunakan untuk mempelajari permasalahan yang sama mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 dikoperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

## E. Telaah Pustaka

1. Peran Pembiayaan Multijasa Barokah Dengan Akad Ba'I Al-Wafa' Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar).<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan Multijasa yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar sesuai dengan tujuan lembaga keuangan syariah, yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota untuk mensejahterakan usahanya. **Persamaan** pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pembiayaan multijasa. **Perbedaannya** terletak pada akadnya. Pada penelitian terdahulu menggunakan akad *Ba'I Al-Wafa'* dalam pembiayaan

---

<sup>14</sup> Nurul Kamalia Ulfatin, "Peran Pembiayaan Multijasa Barokah Dengan Akad Ba'I Al-Wafa' Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar)", (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2022) Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/4104/> pada tanggal 8 Juni 2022.

multijasa sedangkan pada penelitian ini menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa.

2. Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar Keri Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).<sup>15</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa tanah sawah yang dilakukan oleh penduduk Desa Kepuhkembang yaitu pembayaran sewanya dilakukan pada akhir musim panen pertama atau sesudahnya. Namun dalam praktiknya, hal ini masih kurang tepat, karena masih ada penyewa yang tidak mau membayar sewa, misalnya karena kekurangan uang, karena uang biaya operasional habis saat masa tanam berlangsung atau karena hasil panen nya kurang bagus akibat musim kemarau, sehingga mereka tidak berhasil dalam penjualan meskipun pemilik sawah sudah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sawahnya dan penyewa sudah mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut. **Persamaan** dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang akad ijarah dan jenis pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. **Perbedaan** pada penelitian ini terletak pada tinjauan hukum yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah ditinjau dari komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36. Sedangkan pada penelitian sekarang

---

<sup>15</sup> Wahyu Laili Rahmah, "Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar Keri Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)," (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2022), Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/4964/> pada tanggal 10 Desember 2022.

ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

3. Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Cabang Cepu).<sup>16</sup>

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktek pembiayaan *ijarah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sesuai dengan ketentuan syara' dan mekanisme implementasi ketentuan objek *ijarah* yang tertuang dalam akad *ijarah* yang tertuang dalam akad *ijarah* antara anggota dan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu memiliki fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. **Persamaan** penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu tempat yang dijadikan objek penelitian sama-sama di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. **Perbedaannya** adalah terletak pada tinjauan fatwa penelitian terdahulu meninjau akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Sedangkan pada penelitian sekarang meninjau akad *ijarah* berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

---

<sup>16</sup> Mekar Arum Mukminatin, "Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus KSPPS Fastabiq Khoiru Ummah Cabang Cepu)," (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019), Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10733/> pada tanggal 21 Juni 2022.

4. Implementasi Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Serut Tulungagung).<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ijarah multijasa pada pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Baitul Izza sama substansinya pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Baitul Izza Serut dengan fatwa DSN MUI. **Persamaannya** sama-sama meneliti mengenai implementasi akad *ijarah* multijasa dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. **Perbedaannya** terletak pada tinjauan fatwa yang digunakan. Pada penelitian terdahulu berdasarkan *Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002*. Sedangkan penelitian sekarang berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

5. Peran Pembiayaan Multijasa Dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri Di Masa Pandemi Covid-19.<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim menggunakan akad *ijarah* dengan memberikan dana kepada anggota tanpa memindahkan kepemilikan dana tersebut dan pada transaksi ini koperasi akan mendapatkan imbalan atas jasa. Peran pembiayaan multijasa dalam mempertahankan pendapatan koperasi dengan menyalurkan pembiayaan multijasa untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>17</sup> Hasna Wukuf Tianing, "Implementasi Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Serut Tulungagung)," (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2018), Diakses melalui <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7709/> pada tanggal 8 Juni 2022 2018.

<sup>18</sup> Yana Noni Marthalia, "Peran Pembiayaan Multijasa Dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri Di Masa Pandemi Covid-19 ," (*Skripsi*, IAIN Kediri, 2022), Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/1238/> pada tanggal 10 Juli 2023.

pembayaran SPP, UKT, biaya pernikahan, dan biaya lainnya. **Persamaan** penelitian ini, sama-sama meneliti tentang pembiayaan *ijarah* multijasa dan objek penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga sama-sama di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri. **Perbedaannya** terletak pada variabel Y penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada penelitian terdahulu variabel Y adalah tentang mempertahankan pendapatan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dimasa pandemic covid-19 sedangkan pada penelitian sekarang variabel Y terletak pada ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.